



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1491 K/Pdt/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DAMARIS PANGA Alias MAMA SARU**, bertempat tinggal di Kampung Ba'lele, Desa Mantitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja;
2. **LAI FERY Alias MAMA CAYA**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;
3. **LUMPIA**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;
4. **H. TALIBE**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;
5. **NAOMI**, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kota Palopo;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Kornelis Baunsele, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Mungkasa/Kompleks BTN Beringin Jaya Blok A Nomor 13 Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, VI/Para Pembanding;

#### L a w a n

**LAI BASO**, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman S. Wahid, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Andi Makkulau Nomor 86-A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

#### D a n

1. **THOENG COAT LIE Alias MAMA RITA**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga Nomor 5 Kota Makassar;
2. **NELLY**, bertempat tinggal di Jalan Muh. Kasim Perumahan Villa Mutiara Blok C.5 Kota Palopo;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, berkedudukan di Jalan Andi Jemma Nomor 124 Kota Palopo;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, V, VI/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa dahulu adalah peninggalan Almarhum ayah Penggugat yang bernama (alm) Lk. Baso yang dibeli dan dikuasainya sejak penjajahan Jepang (Nippon) yang lalu dipersewakan kemudian pada beberapa orang secara berkesinambungan dimana sewanya diserahkan kepada ayah Penggugat selaku pemilik tanah;
2. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa (objek gugatan) dalam perkara ini, adalah bagian dari tanah yang dimaksud tersebut dalam posita angka "1" di atas, yang masing-masingnya adalah terletak sekarang di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa), Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dengan batas-batasnya sebagai berikut:

## 1. Tanah Sengketa I:

- Utara : berbatas dengan lorong (jalan setapak);
- Timur : berbatas dengan tanah Penggugat yang ditempati Soti Alias Mama Bibi;
- Selatan : berbatas dengan rumah Rumedah;
- Barat : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa);

## 2. Tanah Sengketa II:

- Utara : berbatas dengan Jalan Andi Mappanyukki;
- Timur : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang;
- Selatan : berbatas dengan rumah Janda Sajoang;
- Barat : berbatas dengan Herlang Liong;

## 3. Tanah Sengketa III:

- Utara : berbatas dengan rumah Rita (Mama Tomo) - Punchang;
- Timur : berbatas dengan rumah Agus Tiro dan Yoseph Deling;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Setapak;
- Barat : berbatas dengan Tanah Penggugat dan Andarias Acong;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini yakni Tanah Sengketa I, Tanah Sengketa II dan Tanah Sengketa III atau keseluruhannya untuk singkatnya, selanjutnya disebut juga sebagai tanah sengketa;
3. Bahwa dahulu tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah satu kesatuan tanah yang terpisah kemudian karena adanya pembangunan jalanan di tengahnya (yang dahulu dikenal sebagai Jalan Rusa dan sekarang adalah Jalan Andi Pangerang) lalu terpecah-pecah lagi kemudian dalam beberapa bidang kapling tanah baik karena dijual oleh Penggugat, dipersewakan oleh Penggugat untuk tempat tinggal, maupun sebagian lainnya lagi dikuasai oleh orang lain tanpa izin dari Penggugat yakni seperti terlihat saat ini dimana tanah sengketa I dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, serta tanah sengketa II dikuasai oleh Tergugat V;
  4. Bahwa adapun tanah sengketa III yang juga merupakan bagian dari peninggalan dari ayah Penggugat, sejak awal memang sudah terpisah dari tanah sengketa I dan II itu, dahulu juga adalah satu kesatuan tanah yang ada di sekitarnya dimana sebagian dari tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat yakni sebelah barat dari tanah sengketa III dan bagian lainnya yakni tanah sengketa III entah atas dasar alas hukum hak apa, sekarang dikuasai oleh Tergugat V;
  5. Bahwa sepeninggal ayah Penggugat yakni sekitar tahun 1950-an, keseluruhan tanah peninggalan ayah Penggugat tersebut penguasaan dan pengelolaannya, lalu dilanjutkan oleh kakak Penggugat yakni Alm. Prp. Lampung yang waktu itu memang sudah tinggal di sekitar dekat tanah sengketa yang oleh Kakak Penggugat Alm. Indo Lungan itu lalu mulai mempersewakan-mempersewakan beberapa bagian tanah pada beberapa orang untuk dijadikan tempat tinggal, sehingga oleh masyarakat sekitar selanjutnya lebih mengenai tanah-tanah tersebut sebagai kepunyaan kakek Penggugat Indo Lungan;
  6. Bahwa selanjutnya kakak Penggugat Alm. Indo Lungan yang dalam hidupnya meski sempat menikah dengan Lk. Golo namun tidak dikaruniai anak itu, wafat sekitar tahun 1970 menyusul suaminya yang telah wafat lebih dahulu, dimana waktu itu Penggugat sebagai saudara-saudara satu-satunya yang masih hidup sudah pindah bertempat tinggal di Desa Sukadamia, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, sehingga pada saat kematiannya Indo Lungan sudah hidup sendiri, tanpa anak dan keluarga dekat. Maka sebagian biaya dalam proses pemakamannya yang biasanya lazim dilakukan menurut ada dan budaya Toraja itu, maka atas inisiatif

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paulus Palungan dan suaminya seekor kambing;
7. Bahwa setelah kakak Penggugat wafat, suami Tergugat I yakni Almarhum Paulus Palungan bersama Tergugat I, lalu datang meminta pada Penggugat agar diberikan sebidang tanah untuk dijadikan tempat tinggal sebagai konpensasi atas biaya yang telah dikeluarkannya dalam mengurus pemakaman Alm. Indo Lungan dimana permintaan tersebut disetujui oleh Penggugat dengan memberikan sebidang tanah untuk menjadi tempat tinggal, namun bagian tanah lainnya tetap dikuasai oleh Penggugat dan selebihnya lagi dipersewakan pada Tergugat II dan Tergugat III serta pada Prp. Soti alias Mama Bibi;
  8. Bahwa sekitar pertengahan tahun 1970-an, pemerintah lalu membangun Jalan Andi Pangerang sebagai jalan tembusan dari Jalan Imam Bonjol ke Jalan Rusa (sekarang Jalan Andi Mappanyukki) dimana jalan yang dibangun tersebut tepat melintas atau mengenai tanah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan suaminya sebagai imbalan karena telah mengurus pemakaman kakak Penggugat dahulu, sehingga Tergugat I bersama suaminya lalu meminta izin lagi pada Penggugat agar tanah dan rumahnya yang akan terkena pembangunan jalan itu, dapat digeser ke arah bagian selatan dari tanah yang diberikan sebelumnya, dimana permintaan tersebut dikabulkan lagi oleh Penggugat namun dengan catatan hanya untuk dipinjam sementara waktu saja. Tanah yang dimaksud itu sekarang adalah tanah sengketa II. Sejak itu Tergugat I dan suaminya lalu tinggal di atas tanah sengketa;
  9. Bahwa entah tahun berapa, sepeninggalan suaminya Alm. Paulus Palungan, Tergugat I lalu secara diam-diam dan tanpa alas hak dan ijin dari Penggugat, menjual tanah sengketa II (yang dahulu hanya diizinkan tinggal sementara saja itu dari Penggugat) kepada Tergugat IV Mama Rita alias Thoeng Coat Lie dan selanjutnya Tergugat IV Thoeng Coat Lie kemudian menjual lagi tanah sengketa II pada Almarhum Supardi Liesal ayah dari Turut Tergugat I Nelly, dan entas atas dasar apa tanah sengketa sekarang berada di bawah penguasaan Tergugat V H. Talibe;
  10. Bahwa bukan hanya itu, setelah menjual secara diam-diam tanah sengketa II, Tergugat I lalu mengkalim lagi tanah sengketa I dan tanah sengketa III sebagai miliknya pula. Serta mempengaruhi pula para penyewa tanah sengketa I yang tinggal di atasnya yakni Tergugat III dan Tergugat IV agar sewa tanah sengketa II tersebut dibayar kepada Tergugat I dan bukan lagi pada Penggugat, sehingga sejak tahun 2000 Tergugat III dan Tergugat IV tidak lagi membayar sewa tanah sengketa I pada Penggugat tetapi pada

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan penyewa lainnya yakni Soti Alias Mama Bibi tetap membayar sewa tanah pada Penggugat sampai sekarang;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat IV Thoeng Coat Lie lalu mensertifikatkan tanah sengketa II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Kepala Badan Pertanahan Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 815/ Tahun 1997 seluas 254 m<sup>2</sup> dengan atas nama Tergugat IV Thoeng Coat Lie. Dan karena Supardi Liesal yang pernah membeli tanah sengketa dari Tergugat IV telah wafat, maka agar perkara ini tidak kekurangan pihak, maka Penggugat menarik pula salah satu ahli waris dari Alm. Supardi Liesal sebagai salah satu pihak dalam perkara ini yakni Turut Tergugat I Nelly;
12. Bahwa selanjutnya, setelah berhasil mempengaruhi Tergugat III dan Tergugat IV agar membayar sewa tanah sengketa I pada dirinya, Tergugat I lalu mengklaim lagi tanah peninggalan Alm. ayah Penggugat lainnya yakni tanah sengketa III sebagai miliknya dan bahkan memasukkan Tergugat VI Naomi untuk tinggal di atas tanah sengketa III tersebut dengan membuat hibah dari Al. Prp. Dina Banne yang tidak lain tante dari Tergugat I sendiri, Dina Banne sendiri telah wafat tanpa mempunyai keturunan;
13. Bahwa atas ulah dan perbuatan Tergugat I tersebut maka pada Tahun 2003 dan 2006, Penggugat lalu mengadukan masalah ini pada Kantor Kelurahan dan dilanjutkan ke Kantor Kecamatan setempat, namun dalam pembicaraan di Kantor Kelurahan dan Kecamatan tersebut, Tergugat I tetap ngotot dan bersikeras dengan mengklaim bahwa tanah sengketa I, II, dan III adalah milik dan kepunyaannya padahal baik dalam pembicaraan di Kantor Lurah dan Kantor Kecamatan Tergugat I ternyata tidak pernah dapat membuktikan kepemilikannya atas ketiga tanah sengketa dimaksud;
14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita kerugian karenanya baik materil maupun immateril yakni dalam hal kerugian materil, Penggugat tidak pernah dapat menikmati tanah sengketa paling tidak kalau disewakannya pada lain orang terhitung sejak tahun 2000 atau sekitar 14 tahun yang lalu, sehingga jika saja tanah tersebut untuk dua rumah di atas tanah sengketa I dan masing-masing satu rumah di atas tanah sengketa II dan tanah sengketa III (total ada 4 rumah), dan jika satu rumah sewanya dihitung paling rendah yakni Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahunnya maka selama 14 tahun kerugiannya adalah sebesar  $4 \times 14 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}224.000.000,00$  (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
15. Bahwa sebelumnya pada tahun 2010, Penggugat sudah pernah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana telah

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mari-februari-2016-01id  
24 Februari 2016  
gugatan Penggugat dinyatakan "tidak dapat diterima" karena kekurangan pihak. Ketika hendak mengajukan lagi gugatan ulang, Tergugat I ternyata mengajukan banding hingga Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan PT Makassar Reg. Nomor 179/PDT/2011/PT MKS., tertanggal 30 Juni 2011 dan Putusan MARI Nomor 2889 K/PDT/2011 tertanggal 14 Maret 2012 sehingga baru dalam perkara ini Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ulang dengan menarik para pihak yang dimaksud dalam putusan sebelumnya itu;

16. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat atas tanah sengketa, setidaknya agar tanah sengketa tetap dalam keadaan status *quo* dan tidak dilakukan pembangunan bangunan permanent di atasnya hingga adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht* dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum serta Sah dan Berharga meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir pula bahwa Tergugat hendak mempersulit menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat meski telah ada Putusan Pengadilan yang telah *inkracht*, maka beralasan hukum pula jika Penggugat mengajukan permintaan *dwangsom* apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini jika telah berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa terhadap perkara ini sulit lagi untuk didiamaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dan mempertimbangkan bahwa perkara ini harus ada penyelesaiannya dan tidak mungkin dibiarkan terkatung-katung terus, maka demi kepastian hukum Penggugat memutuskan mengajukan gugatan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan pada tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Baso dan ataupun ahli waris dari almarhumah Prp. Lampung Alias Indo Lungan;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang masing-masing terletak di Jalan Andi Pangerang (dahulu Jalan Rusa) Kota Palopo dengan batas masing-masingnya adalah sebagai berikut:

A. Tanah Sengketa I:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatasan dengan tanah Penggugat yang ditempati Soti

Alias Mama Bibi;

- Selatan : berbatasan dengan rumah Rumedah;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa);

### B. Tanah Sengketa II:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Andi Mappanyukki;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Andi Pangerang;
- Selatan : berbatasan dengan rumah Janda Sajoang;
- Barat : berbatasan dengan Herlang Liong;

### C. Tanah Sengketa III:

- Utara : berbatasan dengan rumah Rita (Mama Tomo) - Punchang;
- Timur : berbatasan dengan rumah Agus Tiro dan Yoseph Deling;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat dan Andarias Acong;

Adalah bagian dari Boedel Harta Warisan Peninggalan Almarhum Baso yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 915 tahun 2012 atas nama Alm. Supardi Lesal adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat pula;
8. Menyatakan bahwa segala jual beli, hibah ataupun peralihan atas tanah sengketa yang dilakukan bukan oleh dan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum kelima di atas untuk menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi pada Penggugat ganti kerugian sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
11. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pula pada putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun di dalamnya terdapat *Verset*, *Banding* ataupun *Kasasi*;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat Lai Baso atau kuasa hukumnya telah mengetahui bahwa sebagian bidang tanah objek gugat telah memiliki bukti surat sertifikat hak milik atasnya, sehingga dalam perkara ini bersifat objektun dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Palopo tidak berkewenangan untuk mengadili dan memutus perkara ini melainkan yang berkewenangan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahwa ternyata pemilik pemegang hak atas tanah yang dikuasai Tergugat V (H. Talibe) semula adalah Thong Goat Lie yang selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Zirmayanto, S.H., di Palopo selaku PPAT Nomor 298/Kecamatan Wara Utara/IV/2004 tanggal 12 April 2004 telah terjadi proses jual beli antara Thong Goat Lie selaku penjual kepada Supardi Lisal selaku pembeli dan juga telah balik nama dari sertifikat tersebut;

Bahwa perbuatan hukum pengalihak hak yang dilakukan oleh para pihak melalui pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan berwenang untuk itu, maka seharusnya Notaris Zirmayanto, S.H., selaku PPAT dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak Tergugat;

3. Bahwa ternyata Akta Hibah Nomor 26/AH/WU/2000 tanggal 13 Maret 2000 dari pemilik tanah semula atas nama Dina Bane menghibahkan sebagian tanahnya kepada Naomi selaku penerima hibah melalu Camat Wara Utara selaku PPAT;

Perbuatan hukum tersebut dipandang sah menurut hukum, sehingga dalam perkara ini seharusnya Camat Wara Utara selaku PPAT dilibatkan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menuntut karena lewat waktu (daluwarsa) menurut hukum jika ahli waris yang berdiam diri tidak menuntut hak waris selama 30 tahun, maka dipandang melepaskan hak untuk tidak menuntut (vide Pasal 835 BW);

5. Bahwa gugatan Penggugat Lai Baso atau kuasa hukumnya dipandang cacat formal, bahwa ternyata bidang-bidang tanah obyek gugat letaknya terpisah-pisah dan sumber perolehan hak kepemilikannya berbeda, sehingga menurut hukum objek gugatan tersebut tidak dijadikan sebagai komulasi dan objektif harus digugat terpisah. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas cukup jelas untuk menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Lai Baso/Kuasanya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang masing-masing terletak di Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa) Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Tanah Sengketa I:

- Utara : berbatas dengan lorong (jalan setapak);
- Timur : berbatas dengan tanah Penggugat yang ditempati Soti Alias Mama Bibi;
- Selatan : berbatas dengan rumah Rumedah;
- Barat : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang (dulu Jalan Rusa);

Tanah Sengketa II:

- Utara : berbatas dengan Jalan Andi Mappanyukki;
- Timur : berbatas dengan Jalan Andi Pangerang;
- Selatan : berbatas dengan rumah Janda Sajoang;
- Barat : berbatas dengan Herlang Liong;

Tanah Sengketa III:

- Utara : berbatas dengan rumah Rita (Mama Tomo) - Punchang;
- Timur : berbatas dengan rumah Agus Tiro dan Yoseph Deling;
- Selatan : berbatas dengan Jalan Setapak;
- Barat : berbatas dengan tanah Penggugat dan Andarias Acong;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Lk. Baso yang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;
3. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 915 tahun 2012 atas nama Alm. Supardi Lesal adalah tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
  5. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan Para Penggugat dan atau bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum mengikat pula;
  6. Menyatakan bahwa segala jual beli, hibah ataupun peralihan atas tanah sengketa yang dilakukan bukan oleh dan atas nama Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
  7. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
  8. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pula pada putusan;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, V, VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 160/PDT/2015/PT.MKS., tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V, VI/Para Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V, VI/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/KS/Pdt.G/2015/PN.Plp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat IV pada tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Pertama:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015. Sedang dasar gugatan Penggugat Lai Baso dipandang tidak sempurna karena petitum Penggugat sangat kontradiktif dengan posita. Seperti di dalam petitum Penggugat tidak ada kepastian bahwa Lai Baso (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Baso dan ataupun ahli waris dari almarhum Lampung alias Indo Lungan;

Hal ini sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-8-1974 Nomor 565/Sip/1973 yang berbunyi: "Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

- Keberatan Kedua:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa bidang-bidang tanah objek sengketa telah lama dikuasai oleh orang tua Tergugat I bernama Ne' Serang sejak tahun 1948, penguasaan mana diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Damaris Panga dan suaminya Paulus

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 Nomor 408 K/Sip/1973 berbunyi "hilangnya hak seseorang apabila membiarkan tanah-tanah sengketa tersebut selama 30 tahun lebih dikuasai oleh orang lain";

- Keberatan Ketiga:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015 karena H. Talibe selaku Pemohon Kasasi V, semula Tergugat V/Pembanding secara iktikad baik membeli sebahagian bidang tanah objek gugat dari Supardi Liesal melalui Notaris Haji Zirmayanto, S.H., selaku PPAT di Kota Palopo;

Menurut hukum H. Talibe harus dilindungi oleh Undang-Undang karena transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui Notaris selaku PPAT;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3275 K/Pdt/1995 tanggal 25 September 1996 berbunyi "Pembuktian Adanya Hak": Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang beriktikad baik;

- Keberatan Keempat:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015. Bahwa pembuatan Akta hibah antara Dina Banne (Pemberi Hibah) dengan Naomi (Penerima Hibah) sebagai Pemohon Kasasi VI semula Tergugat VI/Pembanding adalah sah dan mengikat yang dilakukan dengan cara beriktikad baik di depan Camat Wara Utara selaku PPAT;

Menurut hukum Naomi Pemohon Kasasi VI semula Tergugat Asal VI harus dilindungi oleh Undang-Undang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3275 K/Pdt/1995 tanggal 25 September 1996 berbunyi "Pembuktian Adanya Hak": Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa diterima dari Ina Banne selaku Pemberi Hibah yang dilakukan di depan Camat Wara Utara selaku PPAT;

- Keberatan Kelima:

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015 dimana bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Asal Lai Baso hanya bukti surat yang terdiri dari foto copy di atas foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 berbunyi "Surat Bukti Foto Copy yang tidak sesuai dengan Aslinya";

- Keberatan Keenam:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa keterangan Saksi dan Penggugat Asal Lai Baso yang bernama Soti alias Mama Bibi dimuka sidang menerangkan bahwa pada tahun 1970 ia Saksi (Soti alias Mama Bibi) membeli pondok kayu (ramuan untuk mendirikan rumah kayu) dari Pak guru Bassang. Pondok kayu tersebut didirikan di atas tanah sengketa I sedang status hak atas tanah tersebut Saksi Soti alias Mama Bibi tidak diketahui. Hal ini berbeda dengan keterangan Saksi Penggugat Asal Lai Baso yang bernama Agustinus Turan di bawah sumpah Saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di pinggir sungai jauh dari lokasi tanah-tanah objek Sengketa I, II, dan III;

Bahwa keterangan Saksi dari Penggugat Asal Lai Baso yaitu saksi Soti alias Mama Bibi dan Saksi Agustinus Turan masing-masing berdiri sendiri tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 370K/Pdt/1984 tanggal 11 Juli 1985 berbunyi "Keterangan Saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian";

- Keberatan Ketujuh:

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini telah keliru dan salah menerapkan hukum karena hanya menyetujui dan menguatkan saja Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Plp., tanggal 3 Februari 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan menguji bukti surat pernyataan kesaksian masing-masing:

- Elis Renrengan;
- Maria;
- Reta;
- Yohana Seleha;

Bahwa surat bukti pernyataan kesaksian tersebut haruslah ditolak karena bukti surat pernyataan kesaksian tersebut tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 5 Februari 1990, berbunyi "Surat Bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan";

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat kabur, bertentangan antara posita dengan petitum, yaitu dalam posita mendalilkan objek sengketa I, II diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai kompensasi, tapi kontradiksi dengan petitum yaitu minta agar objek sengketa seluruhnya diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa Para Tergugat di lokasi I, II, dan III masing-masing berbeda dasar kepemilikannya sehingga haruslah digugat masing-masing bukan dalam satu gugatan sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAMARIS PANGA Alias MAMA SARU dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/PDT/2015/PT.MKS., tanggal 11 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Plp., tanggal 3 Februari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1491 K/Pdt/2016, serial peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DAMARIS PANGA Alias MAMA SARU, 2. LAI FERY Alias MAMA CAYA, 3. LUMPIA, 4. H. TALIBE, dan 5. NAOMI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 160/PDT/2015/PT.MKS., tanggal 11 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Plp., tanggal 3 Februari 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I,II,III,V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16